



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 329 Tahun 2023

Tentang

Pengangkatan Saudari Dr. Marry Ismowati, M.Si.

Sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional

Periode Tahun 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Pejabat Struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, maka perlu diangkat Ketua Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - bahwa Saudari Dr. Marry Ismowati, M.Si. dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 24 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan Pengurus YMIK Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
 - Keputusan Rektor Nomor : 257 Tahun 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Nomor : 327/D/FISIP/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Saudari Dr. Marry Ismowati, M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Periode Tahun 2023-2027;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Rada tanggal : 10 Oktober 2023



Rektor

Dr. Marry Bermawi Putera, M.A.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;